



Sekretariat : Kantor Kecamatan Karanganyar Jl Ronggowarsito 57716
Telp. : 082333581919 | 085229582022 | 085100554705
E-mail : panwascamkaranganyar24@gmail.com

**FORMULIR LAPORAN HASIL
PELAKSANAAN PENCEGAHAN PELANGGARAN
DAN SENGKETA PROSES PEMILU DAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA**

FORM PENCEGAHAN
NOMOR: 020 /F.CEGAH/PM.02.09/7/2024

I. Data Pengawas:

Tahapan : Pemutakhiran Data Pemilih

Nama Pelaksana Tugas : 1. Riana, S.Pd
2. Hartoto
3. Muh Zuhri Alfandi

Jabatan : 1. Ketua Panwaslu Karanganyar
2. Anggota Panwaslu Karanganyar
3. Anggota Panwaslu Karanganyar

Nomor Surat Perintah Tugas :

Alamat : Komplek Perkantoran Kecamatan Karanganyar
Jl. Ronggowarsito

II. Kegiatan Pencegahan:

a. Bentuk : Himbauan

b. Tujuan : Pencegahan terhadap potensi kerawanan dalam tahapan pemutakhiran data pemilih untuk pemilihan Serentak tahun 2024

c. Sasaran : Penyelenggara Pemilihan – (PPK Karanganyar)

d. Hari/Tanggal : Jumat/ 19 Juni 2024

e. Tempat : Kantor Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Karanganyar
Kompleks Perkantoran Kecamatan Karanganyar
Jl. Ronggowarsito, Bejen, Karanganyar.

III. Uraian Singkat Pencegahan

Sehubungan dengan menjelang berakhirnya masa pencocokan dan penelitian Pemutakhiran Pemilih Pemilihan Umum tahun 2024, serta menjelang pelaksanaan Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran (DPHP) dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS), bersama ini maka Panwascam Karanganyar memberikan Imbauan Kepada PPK Karanganyar sebagai berikut:

1. Pantarlih menuntaskan proses Coklit sampai tanggal 24 Juli 2024;
2. Memaksimalkan hari terakhir coklit untuk memastikan pemilih yang sudah memenuhi syarat terdaftar di data pemilih, sebaliknya pemilih tidak memenuhi syarat telah terhapus dari data pemilih. Demikian juga terkait perubahan data pemilih yang masih terdapat kekeliruan pada elemen data pemilih dimaksud dan memastikan sticker yang ditempel sesuai dengan jumlah Kartu Keluarga;
3. Memastikan pemilih yang mengalami kesalahan penempatan TPS (TMS kode 8) dan TPS asal, ditambahkan sebagai pemillh baru di TPS yang benar. Untuk itu PPS perlu memperhatikan serta menyandingkan rekapitulasi jumlah pemilih baru dan by name hasil pemindahan TPS dengan rekapitulasi jumlah pemilih dan by nane TMS kode 8 di masing- masing Desa/Kelurahan setempat;
4. Pantarlih agar memastikan kembali terkait kelengkapan coklit termasuk diantaranya kelengkapan pengisian, penyampaian dan penempelan tanda bukti terdaftar serta stiker tanda bukti coklit kepada pemilih;
5. PPS melaksanakan proses rekapitulasi hasil coklit sampai dengan 31 Juli 2024, dengan memperhatikan poin 2 dan 3;
6. PPS melaksanakan rekapitulasi DPHP dalam rapat pleno terbuka dengan mengundang pihak terkait pada hari Kamis, 1 Agustus 2024 sampai dengan Sabtu, 3 Agustus 2024;
7. PPK melaksanakan rekapitulasi DPHP dalam rapat pleno terbuka dengan mengundang pihak terkait sebagaimana diatur dalam PKPU pada tanggal 5 - 7 Agustus 2024;
8. PPK Kecamatan Karanganyar melaksanakan rekapitulasi DPHP dan penetapan DPS dalam rapat pleno terbuka dengan mengundang pihak terkait sebagaimana diatur dalam PKPU pada tanggal 9 - 11 Agustus 2024. Serta menyampaikan salinan DPS kepada pihak terkait;
9. Memberikan akses yang cukup bagi jajaran Pengawas di Kecamatan Karanganyar dalam melaksanakan sub tahapan sebagaimana angka 1- 8.

IV. Tindak Lanjut:

Panwaslu Kecamatan Karanganyar mengirimkan surat imbauan kepada PPK Karanganyar pada hari Jumat, 19 Juli 2024.

19 Juni 2024
Pelaksana Tugas,

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Riana	Ketua	
2	Hartoto	Anggota	
3	Muh. Zuhri Alfandi	Anggota	